



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 23

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab diperlukan standar biaya umum desa;
- b. bahwa standar biaya umum desa merupakan pedoman bagi Kepala Desa beserta perangkat desa lainnya agar dalam merumuskan dan melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tetap mengedepankan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa;
- c. bahwa dengan adanya regulasi terkait standar biaya umum desa diharapkan pemerintah desa dapat mengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 50);
13. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 5)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Bantaeng;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
7. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan batas tertinggi anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan APBDesa;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun biaya dalam APBDesa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar proses penyusunan biaya kegiatan dalam APBDesa dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. maksud dan tujuan;
- c. ruang lingkup;
- d. standar biaya umum; dan
- e. ketentuan penutup

BAB IV
STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 4

(1) Standar biaya umum dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. standar biaya tim pengelola kegiatan;
- b. standar biaya umum makan dan minum;
- c. standar biaya umum belanja pelaksanaan pendidikan dan pelatihan desa;

- d. standar biaya umum belanja upah tenaga kerja harian;
 - e. standar biaya umum belanja bantuan transportasi dan akomodasi (uang saku) peserta kegiatan seminar, lokakarya, sosialisasi, workshop, bimbingan teknis dan kegiatan sejenis lainnya;
 - f. standar biaya umum belanja honorarium operator sistem keuangan desa, prodeskel, sipades dan aplikasi lainnya; dan
 - g. standar biaya umum honorarium lainnya.
- (2) Pemberian honorarium tim pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan dan maksimal dua kali per 12 (dua belas) bulan.
 - (3) Pemberian honorarium operator aplikasi di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
 - (4) Besaran standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal standar satuan biaya tertinggi bantuan transportasi dan uang saku peserta kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini yang pelaksanaannya di luar daerah kabupaten, maka biaya transportasi dan uang saku berdasarkan standar biaya umum kabupaten.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 20 April 2022

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 20 April 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 23